

TELAAH SURAH AL-HASYR AYAT 7: KONSEP PENGELOLAAN KOPERASI PESANTREN UNTUK KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT

Ahmad Lutfi Rijalul Fikri

Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Universitas Mataram
email: luthfi2311@gmail.com

Muaidy Yasin

Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Universitas Mataram
email: yasin@yahoo.co.id

Akhmad Jupri

Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Universitas Mataram
email: akhmad@gamil.com

Abstract: *This study examines the application of the concept of surah al-hasyr verse 7 in the management of pesantren boarding cooperatives. Cooperative pesantren can actually become the spearhead in the growth and development of economic prosperity of the community, of course with the support of good management and professional. This research is a qualitative research that is more geared to understand social phenomena from the perspective of participants by using theoretical study approach and empirical studies. The results of this study indicate that the maximum economic welfare of society is not, because the pesantren cooperative has not been plenary in applying the concept of economic prosperity that is taught by the al-Qur'an.*

Abstrak: *Penelitian ini mengkaji tentang penerapan konsep surah al-hasyrayat 7 dalam pengelolaan koperasi pondok pesantren. Koperasi pondok pesantren sejatinya bisa menjadi ujung tombak dalam pertumbuhan dan perkembangan kesejahteraan ekonomi masyarakat, tentunya dengan dukungan manajemen yang baik dan profesional. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang lebih diarahkan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari perspektif partisipan dengan menggunakan pendekatan studi teoritis dan studi empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belum maksimalnya, kesejahteraan ekonomi masyarakat dikarenakan koperasi pesantren belum paripurna dalam menerapkan konsep kesejahteraan ekonomi yang diajarkan al-Quran.*

Keywords: *Economic cooperation; welfare; pesantren cooperative; management*

PENDAHULUAN

Perkembangan koperasi di berbagai belahan dunia cenderung berbeda-beda. Perkembangan koperasi di Negara-negara Eropa Barat dan Jepang misalnya, telah memasuki tahap perkembangan yang sangat maju. Di kedua wilayah ini, koperasi telah berkembang menjadi salah satu pelaku ekonomi yang mampu bersaing secara wajar dengan pelaku-pelaku ekonomi lainnya. Kenyataan yang berlainan kita jumpai di Asia Selatan dan Tenggara. Perkembangan koperasi di wilayah ini boleh dikatakan belum mampu bersaing secara sehat dengan badan-badan usaha yang lain.¹

Koperasi sebagai wadah ekonomi kerakyatan memiliki nilai instrumental yang paling penting yaitu nilai instrumental kerja sama ekonomi. Hal ini terlihat jelas dalam pasal 33 UUD 1945 yang mengatakan bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan.” Ini menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia harus disusun sebagai usaha bersama (*ta'awun*) berdasarkan atas asas kekeluargaan dan atau kerja sama. Oleh karena itu dalam diri pelaku ekonomi yang ada harus ada semangat kebersamaan dan kekeluargaan serta kerja sama. Tanpa itu maka tujuan dan cita-cita pembangunan tidak akan tercapai.

Mengenai betapa pentingnya masalah kerjasama ini, hal serupa juga telah dikemukakan oleh Ibnu Khaldun. Dia mengatakan bahwa: *“kebutuhan manusia sangat banyak, untuk itu diperlukan usaha yang banyak juga... adalah di luar kemampuan manusia untuk melakukan semua itu ataupun sebagiannya, kalau hanya sendirian saja. Jelaslah bahwa ia tidak dapat berbuat banyak tanpa bergabung dengan beberapa tenaga lain dari sesama manusia, jika ia hendak memperoleh makanan bagi dirinya dan sesamanya. Dengan bergotong royong (ta'awun) maka kebutuhan manusia kendati beberapa kali lebih banyak dari jumlah mereka dapat dipenuhi.”*²

Dari penjelasan di atas, terlihat betapa pentingnya dan strategisnya peran kerja sama dalam kehidupan ekonomi bagi terpenuhinya kebutuhan dan terciptanya kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Bahkan mengingat pentingnya peran kerja sama tersebut dalam kehidupan ekonomi, terutama kehidupan ekonomi suatu negara, menurut Sri-Edi Swasono “tanpa adanya kemauan untuk memperhitungkan unsur dan mekanisme kerja sama, dan tanpa adanya kemauan bekerja sama (*willingnes to cooperate*), teori pertumbuhan ekonomi akan cacat pada tataran empirik”.³

¹ Revrisond Baswir, *Koperasi Indonesia* (Fakultas Ekonomi UGM: BPFE, 2010), 35.

² Ibnu Khaldun, *Mukaddimah*, terj. Abdul al-Rahman (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2011), 77.

³ Sri-Edi Swasono, *Indonesia is not for sale: sistem ekonomi nasional untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat: demokrasi ekonomi-ekonomi kelembagaan, economic democracy-institutional economics: catatan akhir tahun* (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2007), 30.

Oleh karena itu, untuk suksesnya pembangunan sebuah perekonomian maka sebuah negara harus mampu menggelorakan kerja sama di antara para pelaku ekonominya sehingga terbentuklah sinergi yang mampu mendorong bagi terjadinya pertumbuhan dan pemerataan di kalangan pelaku ekonomi yang ada bagi terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat.

Dikarenakan ada semangat kerja sama dalam koperasi, koperasi menempati kedudukan yang sangat terhormat dalam perekonomian Indonesia. Hal ini tidak hanya tampak pada amanat Pasal 33 UUD 1945 serta keberadaan Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) dalam struktur pemerintahan, tetapi dapat pula disimak berdasarkan kondisi riil perekonomian Indonesia. Untuk hal ini, pemerintah telah bertekad untuk melakukan langkah dan kebijakan strategis agar perekonomian nasional dapat semakin tumbuh dan berkembang secara wajar dan proporsional. Komitmen tersebut dilakoni dengan memprioritaskan pemberdayaan koperasi, pengusaha kecil dan menengah.

Dengan mengembalikan koperasi pada fungsinya (sebagai gerakan ekonomi) atas prinsip dan nilai dasarnya, koperasi akan semakin mampu menampilkan wajah yang sesungguhnya. Pengembangan yang dilakukan oleh koperasi adalah suatu usaha konkrit untuk membuktikan bahwa koperasi sebagai badan usaha yang dapat diterima dan diterapkan oleh semua lapisan masyarakat.

Selain merambah ke dunia pendidikan formal, koperasi juga ternyata diminati oleh lembaga pendidikan non-formal seperti pondok pesantren. Marwan Sarijo mengatakan bahwa pertumbuhan pondok pesantren telah mengalami (5) lima fase perkembangan terutama ditinjau dari bangunan fisiknya. Pada fase keempat, dia menjelaskan bahwa selain memiliki komponen fisik pesantren juga memiliki sarana sebagai suatu tempat pendidikan keterampilan seperti: peternakan, pertanian, sawah ladang, koperasi dan sebagainya. Selanjutnya dia mengatakan bahwa koperasi merupakan salah satu dari tanda perkembangan sebuah pesantren.⁴

Perkembangan ini tidak terlepas dari tiga fungsi utama yang diemban pesantren, yaitu: *pertama*, sebagai pusat pengkaderan pemikir-pemikir agama (*center of excellence*). *Kedua*, sebagai lembaga yang mencetak sumber daya manusia (*human resource*). *Ketiga*, sebagai lembaga yang mempunyai kekuatan melakukan pemberdayaan pada masyarakat (*agent of development*).

⁴ Marwan Saridjo, Abd. Rachman Shaleh, dan Mustofa Syarif, *Sejarah Pondok Pesantren di Indonesia* (Dharma Bhakti, 1979), 10.

Pondok pesantren jugadipahami sebagai bagian yang terlibat dalam proses perubahan sosial (*social change*) ditengah perubahan yang terjadi.⁵

Dewasa ini, keistimewaan dan keunikan yang dimiliki pesantren, dianggap belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks seiring dengan kemajuan zaman dalam era yang modern. Hal tersebut dikarenakan sejak berdirinya, pesantren memiliki potensi yang strategis di tengah masyarakat. Walaupun kebanyakan pesantren lebih memosisikan dirinya sebagai lembaga pendidikan dan keagamaan (*tafaqquh fi al-din*), namun beberapa pesantren mencoba melakukan reposisi sebagai bagian dari upaya merespon dinamika sosial.

Paradigma ini tumbuh karena pesantren memandang bahwa kehidupan dunia akhirat harus berjalan seimbang dan menyatu. Meninggalkan salah satu diantara keduanya sama dengan melanggar *sunnatullah*. Dari paradigma inilah kemudian lahir program sebagai upaya untuk menggapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Salah satunya dengan mendirikan lembaga ekonomi yang berada di pesantren, semisal koperasi dan yang lainnya. Mengingat aktivitas ekonomi merupakan salah satu sarana untuk hidup sejahtera di dunia, diharapkan akan mampu menjadi pendorong atau sebagai fasilitas untuk mencapai kesejahteraan di akhirat maka aktivitas ekonomi ini adalah anjuran agama bagi setiap manusia, hal inilah yang mendapatkan respon positif oleh pesantren.

Dengan semua keistimewaan dan keunikan yang dimiliki pesantren inilah, menjadikan pesantren ingin lebih berbenah diri dalam memajukan lembaganya selain dalam bidang *tafaqquh fi al-din* juga bergerak dalam pemberdayaan masyarakat pesantren dalam bidang ekonomi.

Menurut Prajudi Atmosudirjo pengelolaan/pemberdayaan adalah kegiatan pemanfaatan dan pengendalian atas semua sumber daya yang diperlukan untuk mencapai ataupun menyelesaikan tujuan tertentu. Pengelolaan seperti ini belum terlihat pada koperasi pesantren Darul Falah, seperti belum adanya pengelolaan potensi Alumni dan Jamaah. Potensi Alumni dan Jamaah yang ada di kecamatan Lingsar misalnya, mereka notabeneanya mengelola perikanan yang masih kesulitan masalah modal dan pemasaran. Sekiranya pengelolaan koperasi melibatkan semua stakeholder yang ada di pesantren, dan manajemen yang profesional untuk memanfaatkan potensi pesantren yang ada maka koperasi akan mampu menjadi penggerak kemandirian ekonomi pesantren.⁶

⁵ Suhartini, *Model-model pemberdayaan masyarakat* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), 233.

⁶ Prajudi Atmosudirjo, *Administrasi dan Manajemen Umum* (Jakarta: Ghalia Indonesia 1982).

Sebagaimana kita ketahui bahwa, prinsip koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.⁷

Kalau kita menilik kembali prinsip koperasi sebagai wadah untuk membantu kesejahteraan para anggota dalam bentuk gotong royong, yang mana hal ini sesuai dengan prinsip syariah yaitu *ta'awanu ala al-birri* dan bersifat kolektif dalam membangun kemandirian hidup. Koperasi Pondok Pesantren memiliki potensi yang besar sebagai faktor pendukung untuk mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Akan tetapi potensi yang besar ini tidak akan memberikan pengaruh yang signifikan kalau tidak didukung dengan manajemen pengelolaan yang maksimal.

Penomena inilah yang kemudian menimbulkan pertanyaan apa yang menyebabkan koperasi pondok pesantren belum mampu menjalankan konsep ekonomi islam dalam mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

KONSEP DAN PERAN PESANTREN

Mengenai asal-usul dan latar belakang pesantren di Indonesia terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ahli sejarah. *Pertama*, pendapat yang menyebutkan bahwa pesantren berakar pada tradisi Islam sendiri, yaitu tradisi tarekat. Pandangan ini dikaitkan dengan fakta bahwa penyebaran Islam di Indonesia pada awalnya banyak dikenal dalam bentuk kegiatan tarekat dengan dipimpin oleh kyai. Salah satu kegiatan tarekat adalah melakukan ibadah di masjid di bawah bimbingan kyai . Untuk keperluan tersebut, kyai menyediakan ruang- ruang khusus untuk menampung para santri sebelah kiri dan kanan masjid. Para pengikut tarekat selain diajarkan amalan-amalan tarekat mereka juga diajarkan kitab agama dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan agama Islam.

Kedua, menyatakan bahwa kehadiran pesantren di Indonesia diilhami oleh lembaga pendidikan " kuttab", yakni lembaga pendidikan pada masa kerajaan bani Umayyah. Pada tahap berikutnya lembaga ini mengalami perkembangan pesat, karena didukung oleh masyarakat serta adanya rencana-rencana yang harus dipatuhi oleh pendidik dan anak didik. *Ketiga*, pesantren yang ada sekarang merupakan pengambil alihan dari sistem pesantren orang-orang Hindu di Nusantara pada masa sebelum Islam. Lembaga ini dimaksudkan sebagai tempat mengajarkan ajaran-ajaran agama Hindu

⁷ UU No 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.

serta tempat membina kader-kader penyebar agama tersebut. Pesantren merupakan kreasi sejarah anak bangsa setelah mengalami persentuhan budaya dengan budaya pra-Islam. Pesantren merupakan sistem pendidikan Islam yang memiliki kesamaan dengan sistem pendidikan Hindu-Budha. Pesantren disamakan dengan mandala dan asrama dalam khazanah lembaga pendidikan pra-Islam.

Hasil penelusuran sejarah menunjukkan bahwa cikal bakal pendirian pesantren pada awal ini terdapat di daerah-daerah sepanjang pantai utara Jawa, seperti Giri (Gresik), Ampel Denta (Surabaya), Bonang (Tuban), Kudus, Lasem, dan Cirebon. Kota-kota tersebut pada waktu itu merupakan kota kosmopolitan yang menjadi jalur penghubung perdagangan dunia, sekaligus tempat persinggahan para pedagang dan mubalig Islam yang datang dari Jazirah Arab seperti Persia dan Irak.⁸

Pesantren secara etimologi berasal dari kata *santri* yang mendapat awala *pe-* dan akhiran *-an* sehingga menjadi *pe-santria-an* yang bermakna kata "*shastri*" yang artinya murid. Sedang secara terminologi pengertian pondok pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan dan penyiaran agama Islam. Itulah identitas pesantren pada awal perkembangannya. Adapun saat ini, setelah terjadi banyak perubahan di masyarakat, sebagai akibat pengaruhnya, definisi di atas tidak lagi memadai, walaupun pada intinya nanti pesantren tetap berada pada fungsinya yang asli, yang selalu dipelihara di tengah-tengah perubahan dan derasnya arus globalisasi. Bahkan karena menyadari arus perubahan yang kerap kali tak terkendali itulah, pihak luar justru melihat keunikannya sebagai wilayah sosial yang mengandung kekuatan resistensi terhadap dampak modernisasi.⁹

Pengertian pesantren secara terminologi ini sejalan dengan fungsi dan peran pesantren Berdasarkan Keputusan Musyawarah Kerja Nasional Ke Lima *Rabithah Ma'hadul Islamiah* (KEP. MUKERNAS V RMI) Nomor: 13/MUKERNAS V/1996, tentang "Deklarasi Jati Diri dan Wawasan Kepesantrenan" dinyatakan bahwa Pondok pesantren sesungguhnya memiliki tiga peran dan fungsi yang dilaksanakan secara serentak dengan dijiwai watak kemandiriandan semangat kejuangan, yakni; 1) Sebagai lembaga pendidikan dan pengembangan ajaran Islam, pondok pesantren ikut bertanggung jawab mencerdaskan kehidupan bangsa dan mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi yang handal, serta dilandasi dengan iman dan takwa yang

⁸ Abdurrachman Mas' ud, *Menggagas format pendidikan nondikotomik: humanisme religius sebagai paradigma pendidikan Islam* (Gama Media, 2002),50.

⁹ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi pesantren: Studi tentang pandangan hidup kyai* (Jakarta: LP3S, Cet. Ke-6,1994),18.

kokoh. 2) Sebagai lembaga perjuangan dan dakwah islamiyah, pondok pesantren bertanggung jawab mensyiarkan agama Allah dalam rangka *izzatul islam wal muslimin*, sekaligus ikut berpartisipasi aktif dalam membina kehidupan beragama serta meningkatkan kerukunan antar umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 3) Sebagai lembaga pengembangan dan pengabdian masyarakat, pondok pesantren berkewajiban mendermabaktikan peran, fungsi dan potensi yang dimilikinya guna memperbaiki kehidupan serta memperkuat pilar-pilar eksistensi masyarakat demi terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil, beradab, sejahtera dan demokratis, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹⁰

Dalam realitas hubungan sosial, pesantren senantiasa menjadi kekuatan yang amat penting yaitu sebagai pilar sosial yang berbasis nilai keagamaan. Nilai keagamaan ini menjadi basis kedekatan pesantren dengan masyarakat. Hubungan kedekatan masyarakat dibangun melalui kerekatan hubungan psikologis dan ideologis. Kerekatan hubungan psikologis dan ideologis itu lebih memudahkan pesantren dan masyarakat dalam menyelaraskan visi misi kehidupan.

Pesantren merupakan produk sejarah yang telah berdialog dengan zamannya masing-masing yang memiliki karakteristik berlainan baik menyangkut sosio-politik, sosio-kultural, sosio-ekonomi maupun sosio-religius. Antara pesantren dan masyarakat sekitar, khususnya masyarakat desa, telah terjalin interaksi yang harmonis, bahkan keterlibatan mereka cukup besar dalam mendirikan pesantren. Sebaliknya kontribusi yang relatif besar acapkali dihadiahkan pesantren untuk pembangunan masyarakat desa.¹¹

Dari konsepsi dasar peran pesantren tersebut, maka peran pesantren sangat diperlukan untuk mengembangkan masyarakat termasuk dalam sektor ekonomi yang menghimpit mayoritas masyarakat negara kita. Oleh karena itu, untuk mereaktualisasi nilai kepesantrenan menurut Kartasasmita salah satunya dengan; 1) Pembinaan, Penanaman, dan Pemupukan Nilai Keagamaan. 2) Menanamkan Etos Keilmuan. 3) Membangun Semangat Kewirausahaan. 4) Membangun Etos Kerja Modern. 5) Membangun Kualitas Pribadi Mandiri.¹²

Dengan terbentuknya nilai-nilai itu akan mampu membangkitkan kekuatan dengan total santri dan alumni puluhan juta jiwa, potensi besar

¹⁰ Sa'id Aqiel Siradj, dkk, *Khazanah Pemikiran Islam, and Peradaban Modern. "Pesantren Masa Depan."* Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), 300.

¹¹ Mujamil Qomar, *Manajemen Pendidikan Islam.* (Jakarta: Erlangga, 2007), 15.

¹² Ginanjar Kartasasmita, *Reaktualisasi Nilai-nilai Kepesantrenan* (Makalah pada Dies Natalis XXXI IAI Cipasung, Tasikmalaya 1996).

ini akan menciptakan ledakan *multi effect* yang luar biasa. Dalam aktifitas perekonomian, akan terjadi aktifitas produksi dan sirkulasi produksi, sehingga ekonomi di tingkat bawah akan menggeliat. Dan pada gilirannya, akan terjadi percepatan pertumbuhan ekonomi keumatan (mikro) yang berbasis masyarakat pesantren dan sekitarnya. Karena logika dari gerakan ekonomi melalui jaringan pesantren ini, akan membuka lapangan dan peluang kerja masyarakat bawah, sehingga bisa mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan.

TUJUAN KOPERASI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Dalam pasal 4 UU No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian dijelaskan bahwa, koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.

Dari tujuan di atas, kalau kita melihat dari segi syariah dapat disimpulkan menjadi empat poin penting. *Pertama*, mensejahterakan ekonomi Anggota. Dalam syariat islam tujuan ini sama dengan tolong menolong (*ta'awun*) dalam pemenuhan kebutuhan. Dalam surat At-Taubah Ayat 71 Allah berfirman:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٧١)

"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang maruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".¹³

Islam juga mendorong penganutnya berjuang untuk mendapatkan materi/harta dengan berbagai cara, asalkan mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan.

Kedua, Keadilan dan Persaudaraan Menyeluruh. Islam bertujuan untuk membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid. Dalam tatanan itu, setiap individu diikat oleh tali persaudaraan dan kasih sayang bagai satu keluarga. Sebuah persaudaraan yang universal dan tak diikat batas geografis. Dalam hal ini Allah berfirman dalam Surat Al-Maidah ayat 8:

¹³ QS. At-Taubah Ayat 71.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (٨)

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”¹⁴

Keadilan dalam Islam memiliki dua implikasi, yaitu sebagai berikut; 1) Keadilan Sosial, Islam menganggap umat manusia sebagai satu keluarga. Karenanya semua anggota keluarga ini mempunyai derajat yang sama di hadapan Allah. Hukum Allah tidak membedakan yang kaya dan yang miskin, demikian juga tidak membedakan ras. Secara sosial nilai yang membedakan satu dengan yang lainnya adalah ketakwaan, ketulusan hati, kemampuan dan pelayanannya pada manusia. 2) Keadilan Ekonomi, Konsep persaudaraan dan perlakuan yang sama bagi setiap individu dalam masyarakat dan dihadapan hukum harus diimbangi oleh keadilan ekonomi. Tanpa pengimbangan tersebut, keadilan sosial akan kehilangan makna.

Ketiga, Keadilan Distribusi Pendapatan. Kesenjangan pendapatan dan kekayaan alam yang ada dalam masyarakat berlawanan dengan semangat serta komitmen Islam terhadap persaudaraan dan keadilan sosial-ekonomi. Kesenjangan harus diatasi dengan menggunakan cara-cara yang ditekankan Islam. Diantaranya adalah dengan cara-cara berikut ini; 1) Menghapuskan monopoli kecuali oleh pemerintah untuk bidang-bidang tertentu. 2) Menjamin hak dan kesempatan semua pihak untuk aktif dalam proses ekonomi, baik produksi, distribusi, sirkulasi, maupun konsumsi. 3) Menjamin *basic needs fulfillment* (pemenuhan kebutuhan dasar) setiap anggota masyarakat. 4) Melaksanakan *amanah at-takaful al-ijtima’i* atau *social economic security insurance* di mana yang mampu menanggung dan membantu yang tidak mampu.¹⁵

Dengan cara-cara ini, standar kehidupan setiap individu akan lebih terjamin, karena dalam konsep keadilan Islam dalam distribusi pendapatan dan kekayaan serta konsep keadilan ekonomi menghendaki setiap individu mendapatkan imbalan sesuai dengan amal dan karyanya. Ketidaksamaan pendapatan dimungkinkan dalam Islam karena kontribusi masing-masing orang kepada masyarakat berbeda-beda.

Keempat,kebebasan individu dalam Konteks Kesejahteraan Sosial. Pilar yang paling penting dalam keyakinan seorang muslim adalah kepercayaan

¹⁴ QS.Al-Maidah Ayat 8.

¹⁵ Syafi’i Antonio. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*(Jakarta: Gema Insani, 2001),

bahwa manusia diciptakan oleh Allah SWT. ia tidak tunduk kepada siapa pun kecuali kepada Allah (ar-Ra'd: 36 dan Luqman: 32). Ini merupakan dasar bagi Piagam Kemerdekaan Islam dari segala bentuk perbudakan. Menyangkut hal ini, Al-Quran dengantegas menyatakan bahwa tujuan utama dari misi kenabian Muhammad saw, adalah melepaskan manusia dari beban dan rantai yang membelenggunya (al-A'raaf: 157).

Konsep islam amat jelas yaitu Manusia dilahirkan merdeka. Karenanya, tidak ada seorang pun yang berhak mencabut kemerdekaan tersebut dan membuat kehidupan manusia menjadi terikat. Dalam konsep ini, setiap individu berhak menggunakan kemerdekaannya sepanjangkemerdekaannya tetap berada dalam kerangka aturan islami. Dengan kata lain, sepanjang kebebasan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara sosial maupun di hadapan Allah.

Islam mengakui pandangan universal bahwa kebebasan individu bersinggungan atau bahkan dibatasi oleh kebebasan individu orang lain. Menyangkut masalah hak individu dalam kaitannya dengan masyarakat, para sarjana muslim sepakat pada prinsip-prinsip berikut ini; 1) Kepentingan masyarakat yang lebih luas harus didahulukan dari kepentingan individu. 2) Melepaskan kesulitan harus diprioritaskan dibanding memberi manfaat meskipun keduanya sama-sama merupakan tujuan syariah. 3) Kerugian yang lebih besar tidak dapat diterima untuk menghilangkan yang lebih kecil. Manfaat yang lebih besar tidak dapat dikorbankan untuk manfaat yang lebih kecil. Sebaliknya, bahaya yang lebih kecil harus dapat diterima/diambil untuk menghindari bahaya yang lebih besar, sedangkan manfaat yang lebih kecil dapat dikorbankan untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar.¹⁶

PERAN KOPERASI DALAM PEREKONOMIAN

Kegiatan ekonomi telah menjadi sarana pencapaian kesejahteraan atau kemakmuran. Pada dasarnya semua lembaga keuangan memiliki tujuan yang sama yaitu meningkatkan kesejahteraan baik kesejahteraan untuk anggota atau kepada masyarakat luas. Namun ada pula yang tujuannya *corebusiness* tanpa mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat umum. Koperasi dalam perjalanannya sudah banyak memberikan andil dan kontribusi kepada masyarakat secara umum, terlebih kepada lembaga dan anggota dari sebuah koperasi. Peran koperasi itu sendiri tidak lepas dari manajemen dan pengelolaan yang baik.

Sebagaimana tujuan dari lembaga keuangan pada umumnya demi mewujudkan kesejahteraan bersama, maka sebenarnya kita berhadapan

¹⁶ Ibid., 17.

dengan konsep kesejahteraan. Konsep kesejahteraan dalam Islam dikenal dengan *al-Falah*, *Hayatun al-Tayyibah*, dan *mashlahah al-'ibad*. Konsep tersebut merupakan cita-cita luhur dari ekonomi dan konsep Islam secara umum. Ketika berbicara tentang *al-Falah* dan *Hayatun al-Tayyibah*, maka kita berhadapan dengan rumusan M. Umer Chapra dan Al-Ghazali. Dalam bukunya *Islam and The Islamic Challenge* M. Umer Chapra menjelaskan bahwa setiap individu pelaku ekonomi sudah pasti didominasi dengan pandangan maupun asumsinya mengenai alam, dan hakikat kehidupan manusia di dunia. Chapra mengibaratkan pandangan dunia sebagai pondasi bagi sebuah bangunan yang memainkan peranan yang sangat penting dan sangat menentukan. Sehingga strategi dari suatu sistem yang merupakan hasil logis dari pandangan hidup, selayaknya selaras dengan sasaran yang dipilih agar tujuan dapat dicapai dengan efektif.¹⁷

Chapra juga menjelaskan dalam buku ini mengenai aktualisasi konsep *falah* dan *hayatan thoyyibatan* yang merupakan inti dari tantangan ekonomi bagi negara-negara muslim. Sebab kedua konsep ini berasal dari Islam, diajarkan Islam dan hendaknya pula diterapkan dalam kehidupan muslim untuk mewujudkan kebahagiaan dunia-akhirat. Hal ini menuntut peningkatan moral, persaudaraan dan keadilan sosio-ekonomi, dengan pemanfaatan sumber-sumber daya yang langka untuk mengentaskan kemiskinan, memenuhi kebutuhan dan meminimalkan kesenjangan pendapatan dan kekayaan.

Dalam perspektif ide atau gagasan, ternyata konsep kesejahteraan banyak mengadopsi pada paham kapitalisme dan sosialisme. Paham ini telah terbukti membawa banyak kegagalan dalam mengantarkan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakatnya. Oleh karena itu, muncullah sebuah alternatif konsep kesejahteraan yang mengacu pada nilai-nilai ajaran syariah Islam. Pada saat krisis ekonomi moneter melanda dunia, lembaga-lembaga ekonomi di negara-negara berkembang yang menerapkan mekanisme syariah terbukti dapat bertahan dan bahkan disebagiannya mampu untuk dapat tumbuh dan berkembang. Sehingga berawal dari keberhasilannya ini mulailah banyak dikaji tentang konsep kesejahteraan yang berlandaskan pada ekonomi syariah Islam.¹⁸

Sementara itu, kesejahteraan menurut al-Ghazali adalah tercapainya kemaslahatan. Kemaslahatan sendiri merupakan terpeliharanya tujuan syara' (*Maqasidal-Syari'ah*). Manusia tidak dapat merasakan kebahagiaan

¹⁷ M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi* (Jakarta : Gema Insani Press, 2000), 45.

¹⁸ M. Lutfi Hamidi, *Jejak-Jejak Ekonomi Syariah* (Jakarta: Senayan Abadi Publising, 2003), 47.

dan kedamaian batin melainkan setelah tercapainya kesejahteraan yang sebenarnya dari seluruh umat manusia di dunia melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ruhani dan materi. Untuk mencapai tujuan syara' agar dapat terealisasinya kemaslahatan, Al-Ghazali menjabarkan tentang sumber-sumber kesejahteraan, yakni: terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.¹⁹

Aktualisasi konsep kesejahteraan tidak lepas dari peran dari para pelaku ekonomi. Di samping itu pula, peran masyarakat juga berkewajiban untuk merealisasikan kesejahteraan. Pemerintah dan masyarakat harus bergerak bersama untuk mencapai kesejahteraan umat. Kesejahteraan material dan spiritual merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam proses pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan haruslah dicapai tidak saja dalam aspek material, tetapi juga dalam aspek spiritual. Ketika sebuah proses pembangunan hanya diarahkan untuk mencapai keberhasilan material maka bisa dipastikan kesejahteraan masyarakat yang diinginkan tidak akan bisa tercapai. Masyarakat akan merasakan kehidupan yang hampa dan tanpa makna meskipun semua fasilitas tersedia.

Kesejahteraan oleh sebagian masyarakat selalu dikaitkan dengan konsep kualitas hidup. Konsep kualitas hidup merupakan gambaran tentang keadaan kehidupan yang baik. World Health Organization mengartikan kualitas hidup sebagai sebuah persepsi individu terhadap kehidupannya di masyarakat dalam konteks budaya dan sistem nilai yang ada yang terkait dengan tujuan, harapan, standar, dan juga perhatian terhadap kehidupan. Konsep ini memberikan makna yang lebih luas karena dipengaruhi oleh kondisi fisik individu, psikologis, tingkat kemandirian, dan hubungan sosial individu dengan lingkungannya.²⁰

PRINSIP OPERASIONAL KOPERASI SYARIAH

Untuk menumbuhkembangkan usaha Koperasi Syariah, maka para pengelola harus memiliki strategi pengumpulan dana. Sumber dana dapat diperoleh dari anggota, pinjaman atau dana-dana yang bersifat hibah atau sumbangan. Semua jenis sumber dana tersebut dapat diklasifikasikan sifatnya ada yang komersil, hibah atau sumbangan atau sekedar titipan saja. Secara umum, sumber dana koperasi syariah diklasifikasikan sebagai berikut:

Pertama, Simpanan Pokok. Simpanan pokok merupakan modal awal anggota yang disetorkan dimana besar simpanan pokok tersebut sama dan

¹⁹ Abdur Rohman, *Ekonomi Al-Ghazali, Menelusuri Konsep Ekonomi Islam dalam Ihya' Ulum al-Din*. (Surabaya: Bina Ilmu, 2010), 84-86.

²⁰ Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2012), 44.

tidak boleh dibedakan antara anggota. Akad Syariah simpanan pokok tersebut masuk kategori akad *Musyarakah*. Konsep pendirian Koperasi tepatnya menggunakan konsep *Syirkah Mufawadhah* yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula. Masing-masing partner saling menanggung satu sama lain dalam hak dan kewajiban. Dan tidak diperkenankan salah seorang memasukan modal yang lebih besar dan memperoleh keuntungan yang lebih besar pula dibanding dengan anggota lainnya.

Kedua, Simpanan Wajib. Simpanan wajib masuk dalam kategori modal koperasi sebagaimana simpanan pokok, dimana besar kewajibannya diputuskan berdasarkan hasil *Syura/Musyawah* Anggota serta penyetorannya dilakukan secara kontinyu setiap bulannya sampai seorang dinyatakan keluar dari keanggotaan Koperasi.

Ketiga, Simpanan Sukarela. Simpanan sukarela ini kalau ditinjau dari segi Syariat memiliki 2 jenis karakter. 1) Bersifat dana titipan yang disebut *Wadi'ah*. *Wadi'ah* ini ada yang bersifat *Amanah* yaitu, titipan yang tidak boleh dipergunakan baik untuk kepentingan koperasi maupun untuk investasi usaha, melainkan pihak koperasi harus menjaga titipan tersebut sampai diambil oleh pemiliknya. Hal ini biasanya berupa ZIS (zakat, infaq dan shadaqoh). *Wadi'ah* ada juga yang bersifat *Dhamanah* yaitu, dana titipan yang diizinkan untuk dikelola dalam usaha riil sepanjang dana tersebut belum diambil oleh pemiliknya. 2) Karakter kedua bersifat investasi yang memang ditujukan untuk kepentingan usaha dengan mekanisme bagi hasil (*Mudharabah*) baik dengan *Revenue sharing*, *profit sharing* maupun *Profit and loss sharing*. Konsep simpanan yang diberlakukan dapat berupa simpanan berjangka (*mudharabah muqayyadah*), maupun tidak (*mudharabah muthlaqoh*).

Keempat, Investasi Pihak Lain. Dalam melakukan operasionalnya lembaga koperasi biasanya sangat membutuhkan suntikan dana agar dapat mengembangkan usahanya secara maksimal, mengingat prospek pasar yang teramat besar sementara simpanan anggotanya masih sedikit dan terbatas. Oleh karenanya dibenarkan untuk bekerja sama dengan pihak lain seperti Bank atau program-program pemerintah. Investasi pihak lain ini dapat dilakukan dengan prinsip *Mudharabah* ataupun *Musyarakah*.

KONSEP KESEJAHTERAAN EKONOMI DALAM SURAH AL-HASYR AYAT 7

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dalam Islam mengindikasikan bahwa perhatian Islam terhadap bidang ekonomi merupakan bagian dari syariah dan

yang menjadi tuntutan dalam upaya pemeliharaan sumber-sumber ekonomi dan pengembangannya, meningkatkan kemampuan produksi dengan mengembangkan sistem dan metodenya, dan hal-hal lain yang menjadi tuntutan dalam merealisasikan kesejahteraan ekonomi umat, memenuhi kebutuhan yang mendasar, dan memerangi kemiskinan.

Dalam pandangan ekonomi Islam, program peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat sangatlah cocok dengan ajaran Islam, karena tujuan dari ekonomi Islam adalah menciptakan kehidupan manusia yang aman dan sejahtera. Islam sendiri mempunyai perhatian yang serius tentang keadilan sosial dan ekonomi karena Islam memandang bahwa martabat kemanusiaan adalah suatu hal yang esensial, sehingga setiap manusia berperan untuk mendapatkan kebahagiaan hidupnya. Islam juga memberikan kesadaran yang mendalam bagi kita bahwa kemakmuran ekonomi tidak akan kita dapatkan tanpa adanya hubungan sosial yang harmonis. Hal ini terbukti apabila dalam suatu negara terjadi adanya kesenjangan sosial yang tajam, maka perekonomian negara tersebutpun akan berjalan dengan tersendat-sendat.

Menurut Ali Syari'ati, dua pertiga ayat-ayat al-Qur'an berisi tentang keharusan menegakkan keadilan/pemberdayaan ekonomi, dan membenci kezhaliman dengan ungkapan kata *zhulm, Itsm, dhalal*, dll.²¹ Surat al-Hasyr ayat 7 dengan tegas mengatakan:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

Artinya, "supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu."

Secara etimologi, kata *al-dulah* dan *al-daulah* adalah lafazh sinonim, berakar kata dengan huruf-huruf *dal-waw-lam*. *Al-daulah* merupakan suatu *ism* (kata benda) yang zatnya terus berputar, sedangkan *al-dulah* adalah *mashdar*. Kata *ad-daulah* dalam surah *al-Hasyr* ayat 7 menunjukkan makna distribusi harta dan terkait dengan petunjuk Allah swt. bagaimana seharusnya harta kekayaan itu dikelola agar pemerataan terwujud di masyarakat. Kekayaan itu harus dibagi-bagikan kepada seluruh kelompok masyarakat dan bahwa harta kekayaan itu tidak boleh menjadi suatu komoditas yang peredarannya terbatas di antara orang-orang kaya saja. Kalimat *dulatan baina agniya* dimaksudkan sebagai *milkan mutadawalan bainahum khassah* (harta yang tersirkulasi khusus dikalangan mereka, maksudnya orang-orang kaya). *Al-daulah* adalah harta yang berputar di kalangan manusia dan beredar dari tangan ke tangan.²²

²¹ Madjid, N. (Ed.), *Khazanah Intelektual Islam* (Bulan Bintang, 1984), 10.

²² Hasanain Muhammad Machluf, *Kalimat al-Quran, Tafsir wa bayan*. (Cairo: Dar al-Fikr, 1956), 204.

Kesenjangan kehidupan ekonomi dalam masyarakat akibat penumpukan kekayaan di tangan sekelompok masyarakat dapat menimbulkan sikap destruktif. Bagi kelompok miskin akan muncul kebencian dan sakit hati terhadap orang-orang kaya yang hidup mewah. Penimbunan harta kekayaan yang berlebihan, dan setiap harta yang terbatas peredarannya pada orang-orang kaya saja, dan melarangnya terhadap orang-orang miskin tidak diterima oleh Islam, akan tetapi seharusnya dari orang-orang yang kaya mengeluarkan dan mengedarkan hartanya terhadap sesama manusia serta memberikan haknya kepada orang-orang miskin agar terwujud suatu pemerataan dalam menikmati anugerah Allah swt. kepada seluruh lapisan masyarakat.

Berdasarkan prinsip ini, maka konsep pertumbuhan ekonomi dalam Islam berbeda dengan konsep pertumbuhan ekonomi kapitalisme yang selalu menggunakan indikator PDB (Produk Domestik Bruto) dan perkapita. Dalam Islam, pertumbuhan harus seiring dengan pemerataan. Tujuan kegiatan ekonomi, bukanlah meningkatkan pertumbuhan sebagaimana dalam konsep ekonomi kapitalisme. Tujuan ekonomi Islam lebih memprioritaskan pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran. Karena itu, Islam menekankan keseimbangan antara pertumbuhan dan pemerataan. Pertumbuhan bukanlah menjadi tujuan utama, kecuali diimbangi dengan pemerataan. Dalam konsep Islam, pertumbuhan dan pemerataan merupakan dua sisi dari sebuah entitas yang tak terpisahkan, karena itu keduanya tak boleh dipisahkan.

Abdul Manan mempertegas bahwa tanggungjawab ekonomi Islam bukan hanya pembangunan dan pertumbuhan di bidang materiil saja, tetapi segi spiritual dan moral pun menempati kedudukan yang sangat penting. Jadi konsep Islam tentang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi lebih luas dari konsep ekonomi sekuler. Walaupun dasar pembangunan ekonomi islami adalah multidimensional yang mempunyai dimensi-dimensi moral, sosial, politik dan ekonomi, namun sejak awal, pembangunan moral dan spiritual sudah terintegrasi dalam pembangunan ekonominya. Selain itu, dipandang dari segi material, penekanan terhadap kenaikan pendapatan perkapita dan pertumbuhan yang cepat dan terus-menerus dalam suatu masa tertentu, belum tentu menjamin terciptanya kondisi islami untuk pertumbuhan ekonomi, karena hasil pendapatan itu juga belum tentu memberikan solusi luasnya kesenjangan dalam pembagian pendapatan. Sehingga Islam melihat bahwa pertumbuhan dan pembangunan ekonomi lebih dari sekedar persoalan materi dan memiliki tujuan yang lebih universal dibandingkan

dengan orientasi terbatas yang ingin dicapai oleh sistem ekonomi sekuler, yaitu untuk mencapai keadilan sosial.²³

Oleh karena itu, untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan secara material dan spiritual tersebut, Islam mempunyai karakteristik dalam pertumbuhannya, yaitu serba meliputi, berimbang, realistis, berkeadilan, tanggungjawab, mencukupi dan berfokus pada manusia sesuai dengan haknya sebagai khalifah di muka bumi. Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa tujuan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dalam Islam adalah adanya kesempatan semua anggota masyarakat apapun ras, agama dan karakternya – untuk mendapatkan kesejahteraan, sehingga semua orang dapat merasakan nikmat dan karunia Allah Swt.²⁴

KENDALA KOPERASI DALAM PENERAPAN KONSEP KESEJAHTERAAN EKONOMI

Pesantren merupakan Lembaga Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat, oleh sebab itu Pesantren berkewajiban mendermabaktikan peran, fungsi dan potensi yang dimilikinya guna memperbaiki kehidupan serta memperkokoh pilar-pilar eksistensi masyarakat demi terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil, beradab, sejahtera dan demokratis, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan ini tidak akan bisa tercapai kalau tidak ada kerjasama antara pesantren, santri, alumni, jama'ah dan simpatisan pesantren.

Dengan begitu besarnya pasar potensial berupa jumlah santri yang banyak didukung dengan potensi pasar fanatik (*captive market*), maka pondok pesantren secara tidak langsung memiliki kesempatan besar untuk mengembangkan koperasi pesantren. Namun, melihat kondisi yang ada saat ini bahwa sasaran konsumen masih pada santri, guru, serta Jama'ah saja. Artinya daya jangkauan koperasi pesantren belum menyentuh konsumen di luar pesantren seperti penduduk sekitar dan lainnya.

Adapun faktor yang menjadi kendala dasar pengembangan koperasi pesantren setidaknya Ada tiga hal, antara lain; *Pertaman*: Kepemimpinan, hal paling mendasar yang menjadi kendala adalah keterlibatan keluarga pesantren menjadi pimpinan koperasi. Keterlibatan ini menyebabkan koperasi mengalami kegagalan dikarenakan pengelolaan yang tidak profesional olehkeluargapesantren.

²³ AbdulManan. *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam*, terj. M. Nastangin. (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), 379.

²⁴ Anwar Abbas. *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. KompasMedia Nusantara, 2008), h.34.

Kepemimpinan, apapun bentuk atau nama dan cirinya ditinjau dari sudut pandang manapun selalu harus berlandaskan kebajikan dan kemaslahatan serta mengantar kepada kemajuan. Kepemimpinan antara lain harus dapat menentukan arah, menciptakan peluang, dan melahirkan hal-hal baru melalui inovasi pemimpin yang kesemuanya menuntut kemampuan berinisiatif, kreativitas, dan dinamika berpikir.

Kedua, Sumber Daya Manusia, untuk mencapai tujuan manajemen tidak hanya terfokus kepada manusia sebagai manajer dan anggota pelaksana lain sebagaimana definisi manajemen. Namun disamping itu juga memerlukan sarana-sarana yang lain yang erat hubungannya dengan pencapaian tujuan. Sehingga sarana-sarana manajemen menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan antara satu sarana dengan sarana lainnya. Terkait dengan sumber daya manusia yang professional, Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadist beliau yang diriwayatkan oleh imam Bukhari mengatakan:

إِذَا قَصِدَ الْأَمْرَ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَتَنْتَظِرُ السَّاعَةَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya: *Apabila menyerahkan urusan kepada selain ahlinya, maka tunggulah saat kehancuran* (HR. Bukhari)

Dalam hadits ini Rasulullah sangat menekankan untuk memberikan tanggung jawab kepada seorang yang ahli sesuai beban tanggung jawab yang diberikan. Penyerahan tanggung jawab kepada seorang yang tidak ahli merupakan tindakan yang tidak professional dan dapat mengancam kelangsungan suatu organisasi yang mana mereka berada di dalamnya.

Ketiga, Relasi antara Koperasi dan Lembaga Lain, ada beberapa faktor yang menyebabkan pengelola koperasi pesantren belum mampu untuk bekerjasama dengan lembaga-lembaga lain, baik di internal pondok pesantren maupun eksternal pesantren, yaitu: 1) Pengelolaan koperasi pesantren masih bersifat kekeluargaan; 2) Masih ada tarik ulur kepentingan antara masing-masing pimpinan lembaga di internal pesantren.

Tiga faktor yang menjadi kendala tersebut di atas secara teknis operasional sangat mungkin untuk diselesaikan. Akan tetapi faktor yang kedua merupakan faktor penentu keberlangsungan koperasi pesantren yaitu faktor kekurangan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang koperasi.

Bila melihat kepada rumusan Muhammad Syaiful Bukhari tentang konsep pemberdayaan yang menyatakan bahwa koperasi sangat cocok dikembangkan di pesantren dikarenakan tiga alasan yaitu, *pertama*, pesantren memiliki pasar potensial pihak ketiga berupa jumlah santri. *Kedua*, pesantren memiliki pasar fanatik, dan *ketiga*, pesantren memiliki jaringan pemasaran yang luas berupa jaringan santri, orang tua, alumni dan simpatisan pesantren.

Potensi-potensi di atas merupakan potensi generalistik dan belum meliputi potensi ekonomi khas yang dimiliki dan yang akan dikembangkan oleh koperasi pesantren. Karena pada dasarnya pengembangan usaha ekonomi pesantren harus dari potensi ekonomi yang ada di lingkungan internal pesantren dan setelah baik manajemennya baru di kembangkan untuk menjangkau potensi di lingkungan pesantren dan secara otomatis akan memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan ekonomi masyarakat. Proses multidimensi yang melibatkan perubahan-perubahan mendasar dalam struktur sosial, sikap sosial dan faktor kelembagaan, juga percepatan pertumbuhan ekonomi terlebih ekonomi pesantren merupakan corak pembangunan ekonomi yang merupakan bagian dari pemberdayaan ekonomi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa koperasi pesantren merupakan ujung tombak ekonomi Islam dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, maka pimpinan koperasi pesantren seharusnya mampu menerapkan prinsip *Shiddiq, Amanah, Tabhlig, dan Fathanah* dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam rangka Untuk menambah permodalan dan sumber daya manusia, koperasi harus membuat manajemen koperasi yang profesional dengan melibatkan santri, alumni, jama'ah dan simpatisan pesantren sebagai anggota koperasi maupundalam kerjasama usaha dalam mengintegrasikan semua kegiatan ekonomi yang ada di pesantren supaya dikelola oleh koperasi dengan akad kerjasama syariah.

DAFTAR RUJUKAN

- Mas`ud, Abdurrachman. *Menggagas format pendidikan nondikotomik: humanisme religius sebagai paradigma pendidikan Islam*. Gama Media, 2002.
- Syariati, Ali. *Islam: mazhab pemikiran dan aksi*. Bandung: Penerbit Mizan, 1992.
- Alifian, dkk. *Kemiskinan Struktural: Suatu Bunga Rampai*. Jakarta: Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial, 1990.
- Khaldun, Ibnu. *Mukaddimah*, terj. Abdul al-Rahman. Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2011.
- Jaribah, dkk. *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khathab*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006.
- Saridjo, Marwan, Abd. Rachman Shaleh, dan Mustofa Syarif, *Sejarah Pondok Pesantren di Indonesia*, Dharma Bhakti, 1979.
- Qomar, Mujamil. *Manajemen Pendidikan Islam*. Jakarta: Erlangga, 2007.
- Atmosudirdjo, Prajudi. *Administrasi dan Manajemen Umum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Baswir, Revrison. *Koperasi Indonesia*. Fakultas Ekonomi UGM: BPF, 2010.
- Siraj, Sa'id Aqiel, dkk. *Khazanah Pemikiran Islam, dan Peradaban Modern. "Pesantren Masa Depan." Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren*. Bandung: Pustaka Hidayah, 1999.
- Bakhri, Syaiful. *Kebangkitan Ekonomi Syariah di Pesantren: Belajar Dari Pengalaman Sidogiri*. Pasuruan: Cipta Pustaka Utama, 2004.
- Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup kyai*. Jakarta: LP3S, 1994.
- UU No 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.